



ບົຍນີກຊຸກສະກຸບາທາລິສາກຕາມີຍາ
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
ທາລາລິສັບຕກໍບທາລາລິສັບຕິຍຸຕາລິສຸຍິດພຍຍາສຸຍ
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

ຄວາລາລິສັບຕກໍບທາລາລິສັບຕິຍຸຕາລິສຸຍິດພຍຍາສຸຍ
JALAN UNTUNG SURAPATI, TELPON (0363) 21291- A M L A P U R A

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 1231 / BKPSDM / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA UNIT KERJA (FOCAL POINT)
PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KARANGASEM

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan dalam rangka meningkatkan kedudukan, peranan dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Unit Kerja (Focal Point) Pengarusutamaan Gender pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Unit Kerja (Focal Point) Pengarusutamaan Gender pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 48);
12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 60);
13. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);
14. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 124/HK/2022 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Karangasem Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Unit Kerja (Focal Point) Pengarusutamaan Gender pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem Tahun 2022 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:

- a. menyelenggarakan seluruh kegiatan dalam upaya program kerja Pengarusutamaan Gender pada masing-masing bidang;
- b. merumuskan kebijakan dan program sektor serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender masing-masing bidang;
- c. mengkoordinasikan alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Responsif Gender;
- d. bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender kepada Ketua Pokja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Karangasem.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura.
Pada tanggal 29 Maret 2022

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pembangunan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Karangasem



I Komang Agus Sukasena, S.IP.,MAP
Pegawai Utama Muda / IV/c
NIP. 19690831 198812 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati dan Wakil Bupati Karangasem di Amlapura
2. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura
4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem di Amlapura
5. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan diindahkan
6. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
 DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
 MANUSIA KABUPATEN KARANGASEM
 NOMOR 1231 / BKPSDM / 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA UNIT KERJA
 (FOCAL POINT) PENGARUSUTAMAAN GENDER
 PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA UNIT KERJA (FOCAL POINT)
 PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KABUPATEN KARANGASEM
 TAHUN 2022

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan>Nama/Unsur
1.	Penanggung Jawab	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem
2.	Ketua	Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur 2. Kepala Bidang Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja Aparatur 3. Kepala Sub Bagian Keuangan 4. Kepala Sub Bagian Umum 5. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda
5.	Petugas Pelaksana Kegiatan	Jabatan Fungsional Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan>Nama/Unsur
6.	Petugas Pelaksana Administrasi	Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem

Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Karangasem



I Komang Agus Sukasena, S.IP.,MAP

Pejabat Muda / IV/c

NIP. 19690831 198812 1 001